



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Pengelola Tempat Hiburan, Tempat Rekreasi dan Warung Internet
2. Pengelola Restoran/Rumah Makan/ Café/Warung Kopi dan tempat yang melayani Makan Minum
3. Pengelola Hotel/Guest House/Apartemen/Tempat Kos dan sejenisnya
4. Pengelola Mall/Pusat Perbelanjaan
5. Pengelola Perkantoran/ Pertokoan/Toko
6. Pengelola Toko Swalayan
7. Pengelola Pasar Rakyat se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG KESIAPSIAGAAN DUNIA USAHA DALAM MENGHADAPI CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19)

Dengan telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam menghadapi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang serta setelah WHO menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-1)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, maka perlu merubah Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Perubahan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam menghadapi *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Ketentuan yang diubah sebagai berikut: Ketentuan yang diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf **g.** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

g. Penutup

1. Pengusaha diharapkan banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan dan pengunjung dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* serta memberikan kesejukan dan kedamaian di dalam lingkup dunia usahanya;

2. Pengusaha diharapkan turut memantau keberadaan karyawan yang mengalami gejala-gejala sebagaimana *Covid-19* dan menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat;
3. Bagi Hotel/Guest House/Apartemen dan sejenisnya yang menerima tamu/pengunjung dari negara-negara atau daerah-daerah terjangkau *Covid-19* agar melaporkan ke Dinas Kesehatan, dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
4. Agar kebutuhan pokok tetap terjaga, pembelian barang oleh masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Beras sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) kilogram;
 - b. Telur sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
 - c. Gula sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
 - d. Tepung terigu sebanyak-banyaknya 2 (dua) kilogram;
 - e. Minyak goreng sebanyak-banyaknya 2 (dua) liter;
 - f. Mi instan sebanyak-banyaknya 2 (dua) dos; dan
 - g. Susu bayi sebanyak-banyaknya 2 (dua) kemasan ukuran 400 gram.
5. Kegiatan operasional tempat usaha diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat hiburan, Bioskop, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat, *Fitness Center*, Biliar, Warung Internet (Warnet) dan tempat rekreasi serta jenis usaha yang berada didalamnya **ditutup** mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 7 April 2020;
 - b. Restoran, Warung Kopi, Rumah Makan, Pedagang Kaki Lima, tempat yang melayani makan minum dan sejenisnya diperbolehkan melayani hanya dengan cara *take away* atau pesan antar, dan apabila terjadi antrian pemesanan jarak antar orang minimal 1 (satu) meter serta buka antara **jam 07.00 sd 20.00 WIB**, mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 7 April 2020;
 - c. Toko Swalayan seperti Alfamart, Alfamidi, Indomart, Giant, Hero, Lai-Lai, Hypermart, Superindo, Ranch Mart, Ace Hardware dan nama lain sejenisnya, **buka antara jam 07.00 s.d 20.00 WIB**, mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 7 April 2020
 - d. Pusat Perbelanjaan seperti Ramayana *Departemen Store*, Matahari *Departemen Store*, Malang *Town Square*, Malang *Olympic Garden*, Sarinah, *Cyber Mall*, Malang *City Point*, Malang Plaza, Gajahmada Plaza, Trans Mart, Dinoyo Mall dan pusat perbelanjaan lainnya, dihimbau untuk **tutup**, apabila tenant didalamnya tetap beroperasi maka dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip *social distance*, berjarak minimal 1 (satu) meter, dan buka antara **jam 07.00 s.d**

20.00 WIB mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 7 April 2020;

- e. Semua jenis usaha perdagangan, seperti Usaha Otomotif, Usaha Rental Mobil/Motor, Usaha Tanaman Hias, Toko Gadget (gawai), Toko Aksesoris HP dan Pulsa, Toko Elektronik, Toko Optik, Toko Pakaian, Toko Pracangan, Toko Sembako, Toko Bangunan, dan toko-toko lainnya buka antara **jam 07.00 s.d 20.00 WIB**, mulai sejak berlakunya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 7 April 2020 dikecualikan **Apotek, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Usaha fasilitas kesehatan;**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 7 April 2020 serta pemberlakuan selanjutnya akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal ~~26~~ Maret 2020
WALIKOTA MALANG

